



Nomor: 700/Pid.C/2024/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : ZANU SAINUR;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur / tanggal lahir : 29-03-1994;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : DSN TALOK RT 001/RW 002 POJOK GARUM  
Agama : Mahasiswa;

Tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

MOHAMMAD SYAFII, S.H. : Hakim;  
MOHAMAD SAERAN, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota tanggal 22 November 2024 Nomor: APC /160/XI /2024;

- Keterangan saksi-saksi, Saksi aimanul, Saksi randy;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ZANU SAINUR;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 KUHP ayat 1 tentang Meminta minta ditempat umum dengan cara menjual lagu (mengamen) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN  
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No. 22/P/PT/2024/PTN  
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

1. Menyatakan Terdakwa ZANU SAINUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa UANG TUNAI RP. 15000 dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024, oleh kami MOHAMMAD SYAFII, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh MOHAMAD SAERAN, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMAD SAERAN, S.H.

MOHAMMAD SYAFII, S.H.